



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 427 TAHUN 2022
TENTANG

PEMBAYARAN HONORARIUM KUASA HUKUM WALI KOTA BANJARMASIN
PADA PERKARA PERDATA NOMOR 55/PDT.G/2022/PN.BJM

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, segala biaya yang diperlukan dalam penanganan perkara di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelesaian perkara/kasus hukum yang dihadapi Wali Kota Banjarmasin berupa gugatan Perdata Nomor 55/Pdt.G/2022/PN.BJM telah ditunjuk Kuasa Hukum Wali Kota Banjarmasin berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : T/0954/180.KUM/VI/2022 tanggal 6 Juni 2022, Surat Kuasa Khusus Nomor : T/1002/180.KUM/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022 dan Surat Kuasa Substitusi Nomor : SKS-49/O.3.10/Gs.2/06/2022 tanggal 13 Juni 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembayaran Honorarium Kuasa Hukum Wali Kota Banjarmasin pada Perkara Perdata Nomor 55/Pdt.G/2022/PN.BJM;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);
14. Peraturan Wali Kota Kota Banjarmasin Nomor 53 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 53);

Memperhatikan : 1. Surat Kuasa Khusus Nomor : T/0954/180.KUM/VI/2022 tanggal 6 Juni 2022;
 2. Surat Kuasa Khusus Nomor : T/1002/180.KUM/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022;
 3. Surat Kuasa Substitusi Nomor : SKS-49/O.3.10/Gs.2/06/2022 tanggal 13 Juni 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Pembayaran Honorarium Kuasa Hukum Wali Kota Banjarmasin pada perkara Perdata Nomor 55/Pdt.G/2022/PN.BJM sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 24 JUNI 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 427 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBAYARAN HONORARIUM KUASA
HUKUM WALI KOTA BANJARMASIN PADA
PERKARA PERDATA NOMOR
55/Pdt.G/2022/PN.BJM

PENERIMA HONORARIUM KUASA HUKUM WALI KOTA BANJARMASIN PADA
PERKARA PERDATA NOMOR 55/Pdt.G/2022/PN.BJM

NO.	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	BESAR HONOR PER SIDANG	KETERANGAN
1.	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANJARMASIN	KETUA	Rp 750.000,00	
2.	STAF AHLI WALI KOTA BIDANG HUKUM, POLITIK DAN PEMERINTAHAN	ANGGOTA	-	
3.	KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJARMASIN	ANGGOTA	-	
4.	KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA KEJAKSAAN NEGERI BANJARMASIN	ANGGOTA	Rp 750.000,00	
5.	KEPALA SUB SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA KEJAKSAAN NEGERI BANJARMASIN	ANGGOTA	Rp 750.000,00	
6.	KEPALA SUB SEKSI PERTIMBANGAN HUKUM KEJAKSAAN NEGERI BANJARMASIN	ANGGOTA	Rp 750.000,00	
7.	ANALIS HUKUM BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJARMASIN	ANGGOTA	-	2 Orang
8.	ANALIS PRODUK HUKUM BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJARMASIN	ANGGOTA	-	

9.	CALON PERANCANG PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJARMASIN	ANGGOTA	-	
----	---	---------	---	--

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA